



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN  
KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014 tentang Panduan Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, segera melimpahkan seluruh kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4724);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4746);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
19. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

26. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
29. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
30. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
31. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
33. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
41. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
42. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
43. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
47. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989);

48. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
49. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
50. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2013 tentang Tata Cara Lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan dan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1123);
51. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perijinan Usaha Ketenagalistrikan;
52. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Ijin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;
53. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Angka Pengenal Importir Kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
54. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274);
55. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 01/DAGLU/PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Dalam Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Angka Pengenal Importir Oleh Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
56. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
57. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);

58. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sumatera Utara.
6. Keputusan Gubernur adalah Keputusan Gubernur Sumatera Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Sekdaprovsu.
9. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut BPPTSU adalah merupakan Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan atas nama Gubernur berdasarkan pelimpahan wewenang dari Gubernur.
10. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Kepala Badan karena Jabatannya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

11. Pelayanan Perijinan Terpadu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
13. Non Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya ijin kepada seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum dalam bentuk Ijin.
15. Non Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya ijin dalam bentuk Rekomendasi, Surat Keterangan, Surat Pengakuan, Surat Perpanjangan dan Pengesahan (IMTA dan RPTKA), Ralat Batas (Kawasan Pertambangan), Tanda Daftar, Angka Pengenal Importir, Surat Persetujuan dan Surat yang sejenis diluar daripada surat Ijin.
16. Perijinan yang bersifat Strategis adalah perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memiliki karakteristik tertentu, dengan kriteria meliputi perijinan yang meliputi perijinan yang membutuhkan kajian komprehensif dari pihak terkait, jangka waktu tertentu, berdampak luas terhadap lingkungan hidup, konservasi, penataan ruang, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
17. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPIPISE adalah Sistem Elektronik Pelayanan Perijinan yang berintegrasi antara Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perijinan.

BAB II  
PELIMPAHAN KEWENANGAN  
BIDANG, JENIS PERIJINAN, DAN NON PERIJINAN

Pasal 2

- (1) BPPTSU diberi kewenangan dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen, bidang jenis perijinan dan non perijinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kewenangan penandatanganan dokumen bidang, jenis perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala BPPTSU berkewajiban untuk :
  - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan terjangkau;
  - b. menerapkan mekanisme perijinan dan non perijinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perijinan dan non perijinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - c. menyampaikan tembusan Perijinan dan Non Perijinan kepada SKPD teknis terkait;
  - d. menyampaikan laporan pelayanan Perijinan dan Non Perijinan setiap bulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Standar Pelayanan perijinan dan non perijinan diatur dalam Peraturan Kepala Badan yang memuat jenis perijinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan provinsi, pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, waktu proses dan disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara.
- (3) Dalam Pengelolaan perijinan dan non perijinan, BPPTSU menerapkan pelayanan secara online.

Pasal 4

Kepala Badan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Retribusi/Pendapatan dari setiap perijinan dan non perijinan yang diterbitkan menjadi target penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) oleh pemohon perijinan dan non perijinan disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Sumut.
- (3) Mekanisme penerimaan pemungutan retribusi perijinan dan non perijinan diatur sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perijinan dan Non Perijinan diterbitkan BPPTSU, setelah mendapat pertimbangan teknis/rekomendasi teknis berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Peninjauan Lapangan Tim BPPTSU dan Tim Teknis/SKPD terkait.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perijinan dan Non Perijinan yang telah diterbitkan menjadi kewenangan SKPD menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, kewenangan penandatanganan dokumen perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang semula berada pada berbagai SKPD Teknis Terkait dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh ijin dan non ijin yang sudah diterbitkan SKPD Terkait sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap sah sampai berakhir masa berlakunya.
- (3) Dalam rangka tertib administrasi pengawasan perijinan SKPD terkait menyerahkan data base perijinan dan non perijinan secara lengkap kepada BPPTSU selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 21 Juni 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

TENGGU ERRY NURADI


Diundangkan di Medan  
pada tanggal 22 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA,

ttd.

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SULAIMAN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
 NOMOR 20 TAHUN 2016  
 TANGGAL 21 JUNI 2016

KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN YANG  
 DILIMPAHKAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
 PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	BIDANG, JENIS PERIJINAN
1	2
I.	<p><b>BIDANG PERKEBUNAN</b></p> <p>PERIJINAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)</li> <li>2. Ijin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)</li> <li>3. Ijin Usaha Perkebunan (IUP)</li> <li>4. Ijin Perubahan Luas Lahan</li> <li>5. Ijin Perubahan Jenis Tanaman</li> <li>6. Ijin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil Perkebunan</li> <li>7. Ijin Diversifikasi Usaha</li> <li>8. Ijin Usaha Produksi Benih</li> </ol>
II.	<p><b>BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b></p> <p>PERIJINAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Ijin Pembudidayaan Ikan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Ijin Usaha Pembenihan Ikan</li> <li>b. Surat Ijin Usaha Pembesaran Ikan           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air Tawar</li> <li>2. Air Payau</li> <li>3. Air Laut</li> </ol> </li> <li>c. Surat Ijin Usaha Pembenihan dan Pembesaran Ikan           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air Tawar</li> <li>2. Air Payau</li> <li>3. Air Laut</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Ijin Usaha Perikanan Tangkap ( &gt; ) 5 GT s.d 30 GT.            Surat Ijin Usaha Perikanan:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pukat tarik (Payang)</li> <li>b. Purse Seine Pelagis Kecil</li> <li>c. Jaring Irsang (Set Gill Net)</li> <li>d. Jaring Angkat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagan Terapung Berperahu</li> <li>2. Bouke Ami</li> </ol> </li> <li>e. Perangkap               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bubu</li> <li>2. Long Bag Set Net</li> </ol> </li> <li>f. Kapal Pengangkut Ikan</li> <li>g. Pancing (Hooks dan Lines)</li> </ol> </li> <li>3. Ijin Penangkapan Ikan           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pukat Tarik (Payang)</li> <li>b. Purse Sein Pelagis kecil</li> <li>c. Jaring Insang (Set Gill Net)</li> <li>d. Jaring Angkat               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagan Terapung Berperahu</li> <li>2. Bouke Ami</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

NO	BIDANG, JENIS PERIJINAN
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Perangkap               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bubu</li> <li>2. Long Bag Set Net</li> </ul> </li> <li>f. Pancing (Hooks and Lines)</li> <li>4. Ijin Kapal Pengangkut Ikan               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapal Pengangkut Ikan &gt; 5 GT s.d 30 GT</li> </ul> </li> <li>5. Ijin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan</li> <li>6. Ijin Penangkapan Ikan</li> <li>7. Ijin Usaha Perikanan</li> <li>8. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan</li> </ul>
III.	<p><b>BIDANG KEHUTANAN</b></p> <p>PERIJINAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Dengan Kapasitas Produksi 2.000 m<sup>3</sup> s.d 6.000 m<sup>3</sup> per tahun</li> <li>2. Perluasan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Produksi 2.000 m<sup>3</sup> s.d 6.000 m<sup>3</sup> per tahun</li> <li>3. Pemindahan Lokasi IUIPHHK Kapasitas Produksi Diatas 2.000 m<sup>3</sup> s.d 6.000 m<sup>3</sup> per tahun</li> <li>4. Ijin Usaha Pemanfaatan Serta Rehabilitasi di Taman Hutan Raya Skala Provinsi</li> <li>5. Surat Ijin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Hutan Raya</li> <li>6. Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu</li> </ul>
IV.	<p><b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <p>PERIJINAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin Lingkungan</li> <li>2. Ijin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dalam Satu Provinsi</li> </ul>
V.	<p><b>BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b></p> <p>PERIJINAN PERINDUSTRIAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI) Besar</li> <li>2. Penerbitan Ijin Perluasan Usaha Industri (IUI) Bagi Industri Besar</li> <li>3. Penerbitan Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Ijin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi</li> </ul> <p>PERIJINAN PERDAGANGAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea</li> <li>2. Ijin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya</li> </ul>
VI.	<p><b>BIDANG KESEHATAN</b></p> <p>PERIJINAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Ijin Rumah Sakit Khusus Kelas B Non Pendidikan Baik Pemerintah Maupun Swasta:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan Ijin Mendirikan</li> <li>b. Penetapan Ijin Operasional</li> </ul> </li> <li>2. Surat Ijin Pendirian Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan</li> <li>3. Surat Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan</li> <li>4. Surat Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Kelas B Non Pendidikan</li> </ul>

NO	BIDANG, JENIS PERIJINAN
1	2
	5. Ijin/Perpanjangan Ijin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6. Ijin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang 7. Ijin Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) 8. Ijin/Perpanjangan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
VII.	BIDANG BINA MARGA PERIJINAN : 1. Ijin Pemakaian Bahu Jalan Atas Pemasangan Papan Reklame, Neon Box Yang Terkena Jalan Provinsi 2. Ijin Pemakaian Kain Rentang/Spanduk 3. Ijin Pemakaian Tanah Untuk Warung, Depot dan Bangunan Tidak Permanen 4. Ijin Pembuatan Jalan Ke Perusahaan atau Industri 5. Ijin Keluar Masuk Ke Pompa Bensin (Retribusi) 6. Ijin Galian Untuk Penempatan Kabel Serat Optik atau Telkom (Telkom, PDAM) 7. Ijin Pemanfaatan Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA)
VIII.	BIDANG PERHUBUNGAN PERIJINAN : 1. Darat a. Ijin Trayek 1. Angkutan Pemadu Moda 2. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Antar Jemput 3. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Karyawan 4. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi untuk Angkutan Permukiman 5. Ijin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) 6. Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (UJPT) 7. Ijin Usaha Bongkar Muat dari dan ke Kapal 8. Ijin Usaha, Ijin Pembangunan dan Ijin Operasi Prasarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota 9. Ijin Sarana Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi 10. Ijin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Ijin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi b. Ijin Insidentil Untuk Trayek Antar Kota Antar Provinsi c. Ijin Operasi : 1. Angkutan Taksi ke dan dari Bandara serta Antar Kota dalam Provinsi 2. Angkutan Sewa d. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Perkeretaapian 1. Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi 2. Ijin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	BIDANG, JENIS PERIJINAN
1	2
	<p>3. Ijin Usaha, Ijin Pembangunan dan Ijin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>4. Ijin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi</p> <p>5. Ijin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Ijin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus Yang Jaringanannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi</p> <p>2. Udara</p> <p>a. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)</p> <p>3. Laut</p> <p>a. Surat Ijin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUP EMKL)</p> <p>b. Ijin Usaha Perusahaan angkutan Laut Bagi Perusahaan Yang Berdomisili dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat</p> <p>c. Ijin Usaha Pelayaran Rakyat Bagi Perusahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat, Pelabuhan Antar Provinsi dan Internasional (Lintas Batas)</p> <p>d. Ijin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut</p> <p>e. Surat ijin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas</p> <p>f. Surat Ijin Usaha Tally Mandiri (SIUTM)</p> <p>g. Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat (SIUPR)</p> <p>h. Ijin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</p> <p>i. Ijin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi</p> <p>j. Ijin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional</p> <p>k. Ijin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional</p> <p>l. Ijin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional</p> <p>m. Ijin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional</p> <p>n. Ijin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional</p> <p>o. Ijin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DKKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional</p>
IX.	<p><b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <p><b>PERIJINAN :</b></p> <p>1. Surat Ijin Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang</p> <p>2. Surat Ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio</p> <p>3. Surat Ijin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator</p> <p>4. Surat Ijin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi</p>

NO	BIDANG, JENIS PERIJINAN
1	2
X.	<p>BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</p> <p>PERIJINAN :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ijin Tenaga Technical Service (TS) Pada Perusahaan Peternakan dan Distributor Obat Hewan</li><li>2. Ijin Peredaran Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan di Pasar Non Tradisional (Plaza/Supermarket)</li><li>3. Ijin Distribusi Pakan Ternak</li><li>4. Ijin Distribusi Mesin Peternakan</li><li>5. Ijin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota di Dalam Satu Daerah Provinsi</li><li>6. Ijin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dalam Satu Daerah Provinsi</li><li>7. Ijin Usaha Peternakan Distributor Obat Hewan Dalam satu Daerah Provinsi</li></ol>
XI.	<p>BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI</p> <p>PERIJINAN :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. BIDANG PERTAMBANGAN UMUM :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ijin Usaha Pertambangan Explorasi Mineral dan Batubara Pada 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut 0 Mil s.d. 12 Mil</li><li>b. Penerbitan Ijin Operasi Produksi Mineral dan Batubara Pada 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut 0 Mil s.d. 12 Mil</li><li>c. Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)</li><li>d. Ijin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>e. Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Penjualan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>f. Ijin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>g. Ijin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>h. Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)</li><li>i. Ijin Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak</li><li>j. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Baru</li><li>k. Ijin Gudang Bahan Peledak (Baru dan Perpanjangan)</li><li>l. Ijin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian</li></ol></li><li>2. BIDANG KETENAGALISTRIKAN :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha (IUPTL)</li><li>b. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Ijin Operasi)</li><li>c. Penetapan Persetujuan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Untuk Badan Usaha yang Menjual Tenaga Listrik Kepada Badan Usaha yang Ijinnya Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi</li><li>d. Ijin Pemanfaatan Jaringan Yaitu Ijin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika Pada Jaringan Milik Pemegang Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Ijin Operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi</li><li>e. Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik Meliputi Ijin Usaha Jasa Penunjang Listrik dan Ijin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik</li></ol></li><li>3. BIDANG GEOLOGI/AIR TANAH:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ijin Pengeboran Air tanah</li><li>b. Ijin Pengambilan Air Tanah (Baru/Perpanjangan)</li></ol></li></ol>

NO	BIDANG, JENIS PERIJINAN
1	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Ijin Peningkatan Debit Pengambilan Air Tanah</li> <li>d. Ijin Perubahan Nama Jenis Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah</li> <li>e. Ijin Penggalian/Penurapan Mata Air</li> <li>f. Ijin Pengusahaan Air Tanah</li> <li>g. Ijin Perusahaan Pemboran Air Tanah</li> </ul> <p>4. BIDANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ijin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li> <li>b. Ijin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) s.d 10.000 Ton/Tahun</li> </ul>
<p>XII.</p>	<p><b>BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</b></p> <p>PERIJINAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPAP) di Provinsi Sumatera Utara meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemanfaatan Air Danau/Waduk</li> <li>b. Pemanfaatan Air Sungai</li> <li>c. Pemanfaatan Air Laut yang berada di darat yang mengatur perlindungan kuantitas dan kualitas air permukaan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Provinsi</li> </ul> </li> <li>2. Ijin Pemanfaatan Sempadan Sungai</li> <li>3. Ijin Pemanfaatan Air Permukaan (Sungai, Waduk, Danau, Parit, Mata Air) Selain Untuk Kebutuhan Pokok Sehari-hari dan Pertanian Rakyat Dalam Sistem Irigasi yang Sudah Ada</li> <li>4. Ijin Pemanfaatan Sungai Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air</li> <li>5. Ijin Pemanfaatan Sebagai Sarana Transportasi</li> <li>6. Ijin Pemanfaatan Sungai Untuk Perikanan Menggunakan Keramba Atau Jaring Apung Waduk dan Danau</li> </ul>
<p>XIII.</p>	<p><b>BIDANG KESBANG LINMAS</b></p> <p>PERIJINAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin Penelitian yang dilakukan Individu atau Perusahaan yang Bersifat Komersil</li> </ul>
<p>XIV.</p>	<p><b>BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b></p> <p>PERIJINAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin LPTKS Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi</li> <li>2. Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang Lokasi Kerja Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>3. Ijin Lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga (ILPPRT)</li> </ul>
<p>XV.</p>	<p><b>BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b></p> <p>PERIJINAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ijin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi</li> <li>2. Ijin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi</li> </ul>

NO	BIDANG, JENIS PERIJINAN
1	2
XVI.	BIDANG KEBUDAYAAN PERIJINAN : 1. Ijin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
XVII.	BIDANG KEARSIPAN PERIJINAN : 1. Ijin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
XVIII.	BIDANG PENDIDIKAN PERIJINAN : 1. Ijin Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (IM-SMK) 2. Ijin Mendirikan Sekolah Menengah Atas (IM-SMA)

NO	BIDANG, JENIS NON PERIJINAN
1	2
I.	<p><b>BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Rekomendasi Kelayakan Pengolahan (SKP)</li> <li>2. Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran diatas 5 GT s.d. 30 GT</li> <li>3. Rekomendasi Impor Ikan</li> <li>4. Pendaftaran Kapal Perikanan Diatas 5 GT s.d. 30 GT</li> <li>5. Surat keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang <i>Menyatakan Bersedia Dimasuki ikan Jenis Atau Varietas Baru</i></li> <li>6. Rekomendasi Atas Ijin Pemasukan Hasil Perikanan</li> <li>7. Rekomendasi Atas Surat Ijin Usaha Perikanan</li> <li>8. Kartu Tanda Pengenal Nelayan Andon</li> </ol>
II.	<p><b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Rekomendasi Pembuangan Air Limbah Ke Laut</li> <li>2. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (skala nasional)</li> <li>3. Rekomendasi Pemanfatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Sebagai Bukan Kegiatan Utama</li> <li>4. Rekomendasi Pemanfatan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Sebagai Usaha Utama</li> <li>5. Rekomendasi Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</li> </ol>
III.	<p><b>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Untuk Ijin Penyelenggaraan Pos Nasional</li> <li>2. Rekomendasi Untuk Ijin Penyelenggaraan Pos Provinsi</li> <li>3. Rekomendasi Untuk Ijin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wire Line (End To End)</li> <li>4. Rekomendasi Untuk Persyaratan Administrasi dan Kelayakan data Teknis Terhadap Permohonan Ijin Penyelenggaraan Televisi</li> </ol>
IV.	<p><b>BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka Pengenal Importir</li> <li>2. Rekomendasi Untuk Penerbitan Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)</li> <li>3. Rekomendasi Ijin Industri Minuman Beralkohol yang Ijin Usaha Industrinya Diterbitkan oleh Pemerintah Pusat</li> <li>4. Rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol Untuk Distributor dan Sub Distributor</li> </ol>
V.	<p><b>BIDANG PERKEBUNAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota</li> <li>2. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota</li> </ol>


NO	BIDANG, JENIS NON PERIJINAN
1	2
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota</li> <li>4. Surat Persetujuan Perubahan Luas Lahan Melalui Perluasan atau Pengurangan Untuk Perusahaan Yang Memiliki IUP-B</li> <li>5. Surat Persetujuan Perubahan Luas Lahan Melalui Perluasan atau Pengurangan Untuk Perusahaan yang Memiliki IUP</li> <li>6. Surat Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Untuk Perusahaan Perkebunan Yang Memiliki IUP-B atau IUP</li> <li>7. Surat Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Bagi Perusahaan Perkebunan yang Memiliki IUP-P atau IUP</li> <li>8. Surat Persetujuan melakukan Diversifikasi Usaha Bagi Perusahaan Perkebunan yang Memiliki IUP-B atau IUP</li> <li>9. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS)</li> </ol>
VI.	<p><b>BIDANG KESEHATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Produksi Alat Kesehatan</li> <li>2. Rekomendasi Ijin Kosmetika</li> <li>3. Rekomendasi Ijin Pedagang Besar Farmasi</li> <li>4. Rekomendasi Ijin Industri Obat Tradisional</li> <li>5. Rekomendasi Ijin Kosmetika</li> <li>6. Rekomendasi Ijin Industri Farmasi</li> <li>7. Rekomendasi Ijin Perijinan Rumah Sakit Kelas C dan D</li> </ol>
VII.	<p><b>BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang Lokasi Kerja Lebih Dari 1 Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi</li> <li>2. Pengesahan Rencana Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA dan Lokasi Kerja dalam Satu Daerah Provinsi</li> </ol>
VIII.	<p><b>BIDANG SOSIAL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) Dikaitkan Dengan Promosi Penjualan Barang (Sales Promotion)</li> <li>2. Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang</li> </ol>
IX.	<p><b>BIDANG KEHUTANAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman</li> <li>2. Surat Keterangan Gubernur IUPk-Silvo Postura</li> </ol>
X.	<p><b>BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)</li> <li>2. Rekomendasi Gudang Bahan Peledak</li> <li>3. Rekomendasi Teknis Eksplorasi dan Pemboran Air Bawah Tanah</li> <li>4. Rekomendasi Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas</li> <li>5. Pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi</li> </ol>

NO	BIDANG, JENIS NON PERIJINAN
1	2
XI.	BIDANG PERTANIAN 1. Tanda Daftar Rekomendasi Produsen Benih
XII.	BIDANG PERHUBUNGAN 1. Rekomendasi Bus Antar Kota Antar Provinsi 2. Rekomendasi Ijin Operasi Pariwisata 3. Rekomendasi Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional
XIII.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1. Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Menengah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Tingkat Kemampuan Menengah
XIV.	BIDANG PARIWISATA 1. Penetapan Tanda daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
XV.	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1. Rekomendasi Teknis Pemasukan/Pengeluaran Bibit , Benih Tanah dan Ternak Potong dari Luar Sumatera Utara atau Ke Sumatera Utara (Dalam Rangka untuk Memperoleh Ijin Pemasukan, Pengeluaran Ternak Hidup) 2. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan 3. Rekomendasi Distributor Obat hewan 4. Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 5. Rekomendasi Nomor Pendaftaran Pakan (NPP)
XVI.	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1. Surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Nama Koperasi

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

TENGGU ERRY NURADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SULAIMAN  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19590227 198003 1 004

